



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Pelayanan Akta Jual Beli Tanah

No. SK : 188/02/KEP/434.506/2022

Persyaratan

1. Surat Tanah (Sertifikat Tanah / Akta Tanah/ Leter C)
2. KTP Asli Suami dan Istri + FC KTP rangkap 2 (penjual)
3. KK asli + FC KK rangkap 2 (penjual)
4. Kartu Keluarga Asli + FC KTP rangkap 2 (pembeli)
5. KTP Asli + FC KTP rangkap 2 (pembeli)
6. Foto Copy KTP Saksi 2 Orang
7. SPPT PBB dan pelunasan PBB Tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mendatangi Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Sampang untuk mengajukan permohonan pengecekan Sertifikat Tanah dengan membawa Sertifikat Tanah dan persyaratan lainnya. (apabila tanah belum bersertifikat maka tidak perlu melakukan pengecekan tanah di BPN Kabupaten Sampang) b. Permohonan datang ke Balai Desa setempat dengan membawa Surat Tanah (Sertifikat Tanah / Akta) c. Sekretaris Desa memeriksa / meneliti surat tanah pemohon dengan buku kerawangan/ Buku Leter C Desa apabila tanah tersebut belum bersertifikat) serta persyaratan kelengkapan lainnya; d. Setelah persyaratan Lengkap Sekretaris Desa menyetik Buku Akte Jual Beli beserta kelengkapan berkas tersebut, dan mencatat dalam buku register tanah desa; e. Pemohon, penjual, Sekretaris Desa dan Kepala Desa selaku saksi, mendatangi petugas PPAT Kantor Kecamatan Kedungdung dengan membawa berkas lengkap; f. Petugas PPAT Kantor Kecamatan Kedungdung memeriksa/meneliti berkas/ surat tanah yang diserahkan oleh pemohon; g. Petugas PPAT Kantor Kecamatan Kedungdung menghadapkan pemohon, penjual, Sekretaris Desa dan Kepala Desa kepada Camat Kedungdung selaku pejabat PPAT h. Setelah Akta Jual Beli telah ditandatangani oleh Pemohon, Penjual Saksi-Saksi dan Camat Kedungdung selaku Pejabat PPAT untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada petugas PPAT Kecamatan Kedungdung untuk dicatat ke dalam Buku Register Tanah Kecamatan Kedungdung; i.

Informasi Pemohon pada batas waktu yang telah ditentukan, mendatangi Petugas PPAT Kantor Kecamatan

Kedungdung dan memberi uang jasa (Honorarium) tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya 1,5i nilai transaksi jual beli tanah. Misal nilai transaksi Rp 50.000.000,- x 1,5% = Rp 750.000,-

Biaya AJB ditanggung oleh pembeli

Produk Pelayanan

1. Akta jual beli Tanah

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan dan saran yang terletak di Kantor Kecamatan Kedungdung dengan merahasiakan identitas pelapor
2. Kontak Person Pelayanan : 081333642400
3. DM Instagram : kecamatankedungdung
4. Website : kec-kedungdung.sampangkab.go.id
5. Email : kecamatankedungdung6@gmail.com